



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DI
POLRESTABES MEDAN**

*(The Implementation of Restorative Justice in The Settlement of
Criminal Crimes of Fraud and Embezzlement at the Polrestabes Medan)*

Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, Marlina
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
o.fridoki@gmail.com

Naskah dikirim : 20 Maret 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Januari 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4679

ABSTRACT

In the implementation of restorative justice or settlement of cases outside the court, there are no longer any minor criminal cases, but also include cases such as humiliation, persecution, fraud and embezzlement, negligence resulting in injuries, unpleasant acts, even theft, and gambling. The ultimate goal of this restorative concept hopes to reduce the number of prisoners in prison; removing stigma or labels and returning criminals to normal human beings; criminals can realize their mistakes, so they do not repeat their actions and reduce the workload of the police, prosecutors, detention centers, courts, and correctional institutions; saving state finances does not cause resentment because the perpetrator has been forgiven by the victim, the victim quickly gets compensation; empowering the community in overcoming crime, and reintegrating criminals into society. The problems, namely: settlement through restorative justice eliminates criminal acts, or not. This research is normative legal research. The results showed that: Settlement of criminal cases of fraud and embezzlement through restorative justice does not eliminate criminal acts. It is recommended that the criminal policy for settlement of cases should be changed not to retaliate but to restore the losses incurred for the parties in litigation.

Keywords: Restorative Justice; Fraud; Embezzlement

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan *restorative justice* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, tidak lagi mengenal perkara pidana serba ringan, tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian. Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. Adapun permasalahan, yaitu: penyelesaian melalui *restorative justice* menghapuskan tindak pidana, atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* tidak menghapuskan tindak pidana. Direkomendasikan kebijakan kriminal penyelesaian perkara harus diubah bukan pembalasan perbuatan tetapi memulihkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Penipuan; Penggelapan

PENDAHULUAN

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.¹ Keadilan sebagai objek yang dikehendaki, dituntut dan diperjuangkan oleh siapapun.²

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak.³ Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti: *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁴

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana. Menurut Nils Christie, ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain: 1) “*The victims is weak in relation to the offender*,” 2) *The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business*; 3) *The victim is blameless for what happened*; 4) *The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence*; 5) *The offender is unambiguously big and bad*; 6) *The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest*”.⁵

Berdasarkan penjelasan Nils Christie di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.⁶ Sedangkan sistem

¹ Scheb JD, John M., dan Scheb II, John M., 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Belmont: Thomson Learning, hlm. 3.

² Wasitaatmadja, Fokky Fuad., 2020, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spritualisme*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 31.

³ Marlina, 2006, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”, *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

⁴ United Nations (PBB), 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, hlm. 6.

⁵ Dignan, James., 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire: Open University Press – McGraw-Hill Education, hlm. 17.

⁶ Sarwirini, (2014), “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, hlm. 383-384.

pidana yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pidana adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di Polrestabes Medan sering diterapkan dengan proses perdamaian antara Pelapor dan Terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polrestabes Medan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antara lain: 1) “Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri; 2) bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak; dan 3) keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.⁷

Realita kehidupan sosial masyarakat, selain penegakan hukum yang dilakukan fungsi reskrim ternyata kasus perkara pelanggaran hukum setidak-tidaknya yang menyangkut pertikaian antar warga diselesaikan secara informal oleh lembaga-lembaga sosial ataupun individu warga (tetangga) bahkan oleh pejabat Kepolisian seperti penganiayaan. Sehingga, suatu tindak pidana tidak diproses sampai tahap peradilan.⁸ Tindak pidana yang tidak diproses sampai tahap peradilan tersebut, telah mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaiannya.

Menurut Rachmat Aribowo, bahwa: “Dalam pelaksanaannya, praktek demikian bahkan tidak lagi hanya mengenal perkara pidana serba ringan tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian”.⁹

Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku

⁷ Karim, (2016), “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, (3), hlm. 410-411.

⁸ Aribowo, Rachmat., 2013, “Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir”, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian dengan judul: “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”, belum pernah dilakukan. Namun, terdapat beberapa penelitian mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan, diantaranya: Pertama, “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang”, ditulis oleh Edwin Apriyanto, hasil penelitiannya terkait dengan proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan bentuk Diskresi Kepolisian.¹¹ Kedua, “Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”, ditulis oleh Rachmat Aribowo, hasil penelitiannya khusus terkait penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *restorative justice* bahwasanya jika pelapor telah Laporan Polisi berikut keterangannya sebagai saksi, maka alat bukti menjadi tidak terpenuhi dan karenanya perkara dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.¹² Ketiga, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo”, oleh Haga Sentosa Lase, penelitian ini mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.¹³ Penelitian ini memiliki judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang berbeda. Begitu juga dengan kajiannya, yaitu mengenai: penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polrestabes Medan, baik itu mengenai rumusan masalah maupun kajiannya tidak ada yang sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berupa isi maupun contoh-contoh kasus yang dipaparkan.

Paper ini bertujuan mengkaji permasalahan utama mengenai penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Permasalahan tersebut, dapat dirumuskan, sebagai berikut: Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan: pada tingkat penyidikan?

METODE PENELITIAN

Permasalahan di atas dianalisis dengan pendekatan studi kasus. Kasus sebagai data sekunder yang merupakan sumber bahan hukum primer didapat dari Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Pengumpulan data dengan cara studi lapangan (*field research*) menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) tanpa pedoman wawancara kepada Penyidik Polri. Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif.

PEMBAHASAN

¹⁰ Karim, *Op.cit.*, hlm. 410-411.

¹¹ Edwin Apriyanto, ‘Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang’, *Jurnal Spektrum Hukum*, 13.1 (2016), 55-72. <<http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1139>>.

¹² Rachmat Aribowo, ‘Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan’, *USU Law Journal*, 7.4 (2019), 59–73.

¹³ Haga Sentosa Lase, ‘Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo’, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum FH-UNISULA, Semarang, 2017.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).¹⁴

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*”. Kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*”.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.¹⁶

Pendapat Pieter G. Hoefnagels tersebut dalam Marlina secara tidak langsung menunjukkan jalur penal atau jalur pidana bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. Pieter G. Hoefnagels dalam Marlina mengakui jalur non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan unsur masyarakat.¹⁷

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.¹⁸

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, pendukung korban, pendukung pelaku dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.¹⁹

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*). Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara, pendapat tersebut dikemukakan oleh

¹⁴ Tamanaha, Brian., 2001, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁶ Arief, Barda Nawawi., 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

¹⁷ Marlina, *Op.cit.*, hlm. 36.

¹⁸ Arief, Barda Nawawi., *Op.cit.*, hlm. 44-45.

¹⁹ Marlina, *Op.cit.*, hlm. 45.

Howard Zehr pada tahun 1990. Meskipun tindak pidana telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah masalah pelanggaran tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan.²⁰

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.²¹

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka fikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.²² Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

Suatu kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.²³

Pelaksanaan *restorative justice* tersebut tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 UU Polri, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri tersebut, bahwa : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, istilah “diskresi kepolisian” menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri dikenal dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan “diskresi kepolisian” harus memenuhi syarat, sebagai berikut: Pertama, “Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Artinya, berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan- kebiasaan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 46.

²³ *Ibid.*, hlm. 47.

Kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Artinya, tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan. Ketiga, Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil. Keempat, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (*emergencies*) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut. Kelima, Menghormati HAM. Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut”.²⁴

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalahartikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Adapun penerapan “diskresi kepolisian” yang tidak dapat dituntut di depan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi sesuai Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 KUHAP. Namun, tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh: “Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan; Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian; Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar; Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak”.²⁵

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut: “Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku; Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat; Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada; Atas kehendak mereka sendiri; dan Tidak bertentangan dengan kepentingan umum”.²⁶

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan

Penyelesaian perkara secara musyawarah kekeluargaan mengimplementasikan unsur pemaaf dalam perkara yang sedang ditangani. Unsur pemaaf maksudnya bahwa korban telah memaafkan pelaku, namun unsur pemaaf tidak menghapuskan tindak pidana. Unsur pemaaf dapat menjadi dasar untuk meringankan putusan hakim dalam tingkat persidangan di pengadilan.²⁷

Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan KUHAP. Hal ini dikarenakan terdapat penegakan hukum dengan mengedepankan *restorative*

²⁴ Mabes Polri, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Jakarta: Mabes Polri, hlm. 132.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 74.

²⁷ Fauzan, M., 2015, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 1108. Lihat juga: Sofian, Ahmad., 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 275.

justice dan mediasi penal *restorative justice* terutama terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Penerapan *restorative justice* dan mediasi penal *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada SPP yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan diperoleh keterangan bahwasanya alasan Satreskrim Polrestabes Medan mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi. Para Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain: 1) “Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan; 3) Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman; 4) Ada upaya untuk meletakkan secara besar kerugian yang ditimbulkan; 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut di masa datang; dan 6) Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku”.²⁸

Sedangkan, Mediasi Penal merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban. Hal tersebut seperti yang diutarakan berdasarkan wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan, bahwasanya: “Mediasi penal adalah proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang yakni mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mereparasi dimana pelaku membetulkan kembali apa yang telah dirusak, konferensi pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat”.²⁹

Lebih jauh lagi, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang selalu dikedepankan pada kasus-kasus perdata. Namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Dalam prakteknya, terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum dari penerapan mediasi penal di Indonesia, antara lain:

1. Surat Kepolisian Negara RI No. Pol. : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi Kepolisian RI untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan, seperti yang diatur dalam KUHP terutama dalam Pasal 205, Pasal 302, Pasal 315, Pasal 352, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482. Selain itu, Surat Kapolri tersebut efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan. Beberapa poin penekanan dalam Surat Kepolisian RI tersebut, antara lain:³⁰
 - a. “Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR.

²⁸ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

²⁹ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

³⁰ Surat Kepolisian Negara RI No. Pol. : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, perihal: Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

- b. Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
 - c. Penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar.
 - d. Penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi rasa keadilan;
 - e. Untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain”.
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025, Tahap ke-III: *Service For Excellence* (2016-2025), Program ke-9 Promoter Kapolri: Penegakan Hukum Yang Lebih Profesional dan Berkeadilan, Kegiatan ke-7: Penyelesaian Perkara Mudah dan Ringan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.³¹
 3. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Resorative Justice*).
 5. Delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan.


Dalam penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan, maka mekanisme yang dilakukan, yaitu: “Tahapan *Pra-Restorative Justice*; Tahapan Proses *Restorative Justice*; Tahapan Pasca *Restorative Justice*”.³²

Mekanisme tersebut di atas adalah mekanisme *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan, sehingga jumlah perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ditangani Penyidik benar-benar telah menerapkan prinsip *restorative justice*.³³

1. Tahapan *Pra-Restorative justice*

Pada tahapan *pra-restorative justice*, prosesnya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. Tahapan *Pra-Restorative Justice*



Sekunder Yang Diolah, Satreskrim Polrestabes Medan, September 2019.


Berdasarkan Gambar 1 di atas, maka adapun tahapan *pra-restorative justice* pada Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut.³⁴

- a. Korban melakukan pelaporan kepada Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan;
- b. Penyidik kemudian akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan terhadap semua saksi-saksi dan menyita beberapa barang bukti yang ada;
- c. Setelah dilakukan BAP, dan melengkapi keterangan mengenai kasus yang telah diterima, selanjutnya penyidik akan melakukan penilaian terhadap kasus yang ditanganinya apakah perlu dilakukan *restorative justice* atau tidak;
- d. Apabila kasus tersebut berlanjut, maka Penyidik melakukan Gelar Perkara dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban;
- e. Selanjutnya penyidik akan memutuskan siapa tersangka dari kasus tersebut;
- f. Apabila kasus tersebut perlu dilakukan *restorative justice*, selanjutnya penyidik melakukan Gelar Perkara dan melakukan pemanggilan sekaligus dilakukan mediasi antara pelaku dan korban;
- g. Hasil mediasi, nantinya diperoleh suatu keputusan bersama yang dikenal dengan kebijakan penal.

2. Tahapan Proses *Restorative Justice*

Adapun tahapan proses *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut:

Gambar 2. Tahapan Proses *Restorative Justice*



³⁴ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, Satreskrim Polrestabes Medan, September 2019.

Berdasarkan Gambar 2 di atas, maka adapun tahapan proses *restorative justice* di Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut:³⁵


- a. Pelapor/Korban dan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), akan dipanggil untuk dipertemukan di suatu ruang mediasi;
- b. Kemudian penyidik akan membuka acara dan memberitahukan tahapan-tahapan penyidikan;
- c. Setelah acara dibuka oleh penyidik, penyidik akan mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/santunan, kompensasi moril maupun materil (bila ada kerugian);
- d. Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban;
- e. Setelah mendengar keterangan dari pihak korban, penyidik mempersilahkan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi/santunan/kompensasi moril maupun materil dan alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
- f. Setelah para pihak memberikan keterangan, penyidik akan memberikan kesempatan bagi korban dan pendampingan dari LBH untuk memberikan pandangannya;
- g. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, penyidik akan membuat konsep surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban;
- h. Apabila belum terjadi kesepakatan penyidik hanya cukup membuat resume kegiatan mediasi;
- i. Penyidik meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pelaku terlebih dahulu untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati.

3. Tahapan Pasca *Restorative Justice*

Adapun tahapan pasca *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut:

³⁵ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

Gambar 3. Tahapan Pasca *Restorative Justice*



Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, Satreskrim Polrestabes Medan, September 2019.

Berdasarkan Gambar 3 di atas, maka adapun tahapan pasca *restorative justice* di Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut:³⁶

- a. Surat Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh para pihak;
- b. Pelapor membuat surat pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kasatreskrim Polrestabes Medan;
- c. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Pelapor untuk melakukan konfirmasi apakah benar telah terjadi perdamaian;
- d. Apabila keterangan pelapor menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, selanjutnya pelapor mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang pernah diberikan pada saat pemeriksaan awal, sehingga keterangan saksi korban menjadi tidak ada sebagai bukti;

³⁶ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

- e. Dengan adanya pencabutan laporan pengaduan dan pencabutan keterangan, lalu Penyidik mengajukan usulan gelar perkara kepada Kasatreskrim Polrestabes Medan untuk dilakukan gelar perkara;
- f. Hasil gelar perkara menyatakan perkara tidak cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi dari pelapor sehingga perkara menjadi dihentikan penyidikan;
- g. Dari gelar perkara, direkomendasikanlah kepada Kapolrestabes Medan untuk mengeluarkan Surat Ketetapan mengenai Penghentian Penyidikan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga perkara dihentikan dan tidak akan dilanjutkan lagi kepada proses hukum lebih lanjut.

Pada dasarnya, Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan bertindak secara aktif dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut. Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis, baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan.

Prinsip *restorative justice* pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus. Bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat, seperti kepala lingkungan, Babhinkamtibmas, dan lain sebagainya.

Karakteristik yang menonjol dari prinsip *restorative justice* adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, dan hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dalam praktiknya telah membantu menurunkan jumlah kasus-kasus penegakan hukum yang selama ini menumpuk di Satreskrim Polrestabes Medan. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah biaya penegakan hukum yang murah dan terciptanya rasa keadilan di antara kedua belah pihak, baik pelaku dan korban. Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut pada saat ini masih ditemukan beberapa hambatan-hambatan, sehingga penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan, dalam pelaksanaan penerapan prinsip *restorative justice* para penyidik mengalami beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penyidik, antara lain: Pertama, "Tuntutan dari pihak korban terkadang melampaui kesanggupan dari pelaku/terlapor; Kedua, Waktu yang diperlukan untuk penerapan *restorative justice* sangat singkat, yakni 2 (dua) bulan setelah penahanan; Ketiga, Pelaku/Terlapor merupakan residivis pada tindak pidana lainnya; Keempat, Pelaku/Terlapor kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian; dan Kelima, Adanya konflik yang berkepanjangan antara korban dengan pelaku/terlapor sehingga korban tidak memaafkan pelaku".³⁷

Walaupun beberapa kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sering dihadapi, namun tidak dijadikan penghalang bagi para penyidik untuk menerapkan dan mengedepankan musyawarah mufakat (*restorative justice*) sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

³⁷ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

Selain beberapa kendala tersebut di atas, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala lain yang menyebabkan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara *restorative justice* tidak berjalan maksimal, yaitu: tidak adanya aturan/regulasi atau payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara *restorative justice*. Sehingga untuk melaksanakan penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* penyidik Satreskrim Polrestabes Medan menjadi dilematis karena beberapa faktor di lapangan, yaitu: Pertama, “Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan dipermasalahakan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas serta pemeriksaan internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural; Kedua, Tidak adanya payung hukum/regulasi yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan/diskresi apakah berdasarkan prinsip *restorative justice* atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian; dan Ketiga, Selain tidak adanya payung hukum, kendala dalam mengimplementasikan prinsip *restorative justice* atau konsep pendekatan lainnya adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural untuk mengimplementasikannya”.³⁸

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* pada tingkat penyidikan tidak menghapuskan tindak pidana, sebab perkara tersebut hanyalah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukannya bukti yang cukup. Penghentian penyidikan dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Urgensi penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* mutlak harus dilakukan, sehingga selain menghemat biaya penyidikan, juga dapat menciptakan keadilan komutatif.

SARAN

Diperlukan suatu norma hukum untuk menjamin kesamaan tindakan Penyidik Polri dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada penegakan hukum pidana, dan dapat memberikan legitimasi agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *restorative justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Kebijakan kriminal penyelesaian perkara harus diubah, bukan pembalasan perbuatan, akan tetapi memulihkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, Edwin., ‘Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang’, *Jurnal Spektrum Hukum*, 13.1 (2016), 55-72. <<http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1139>>.
- Aribowo, Rachmat., “Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir”, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, 2013.
- Arief, Barda Nawawi., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

³⁸ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

- Dignan, James., *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire: Open University Press – McGraw-Hill Education, 2005.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Fauzan, M., *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Gunawan, Budi., “Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan: Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”, Mabes Polri, Jakarta, 15 Juli 2016.
- Haga Sentosa Lase, ‘Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo’, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum FH-UNISULA, Semarang, 2017.
- Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, (3), (2016), hlm. 410-411.
- Mabes Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Jakarta: Mabes Polri, 2002.
- Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”, *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Rachmat Aribowo, ‘Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan’, *USU Law Journal*, 7.4 (2019), 59–73.
- Sarwirini, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, (2014), hlm. 383-384.
- Scheb JD, John M., dan Scheb II, John M., *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Belmont: Thomson Learning, 2008.
- Sofian, Ahmad., *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Tamanaha, Brian., *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad., *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spritualisme*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.